

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS PEMBINAAN PNS
TAHUN 2018

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- i. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- j. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

2. Gambaran Umum

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur sipil negara mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan menjadi teladan bagi masyarakat dalam mentaati peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu

Pegawai Negeri Sipil selalu dibina dengan sistem *reward and punishment*, yaitu memberikan penghargaan bagi yang berprestasi dan memberikan sanksi bagi yang melanggar disiplin. Dalam rangka pembinaan disiplin PNS tersebut telah ditetapkan beberapa peraturan baru di bidang pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur kewajiban, larangan serta sanksi hukuman disiplin bagi yang melanggarnya, termasuk tatacara penjatuhan hukuman disiplin. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, setiap pejabat struktural sebagai atasan langsung mempunyai kedudukan dan tanggung jawab sebagai pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin dan berkewajiban melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan BKD Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS di Kabupaten/Kota maupun SKPD Provinsi Jawa Tengah, masih banyak dijumpai kekurangan/kesalahan dalam penerapan sanksi hukuman disiplin maupun penyusunan format keputusan hukuman disiplin.

Oleh karena itu perlu adanya bimbingan teknis bagi Pejabat Struktural dan pejabat pengelola kepegawaian khususnya yang menangani pembinaan disiplin Pegawai, agar mempunyai kesamaan persepsi dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping untuk memperdalam dan memperluas wawasan mengenai penanganan pelanggaran disiplin PNS, sehingga lebih profesional, cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diselenggarakannya Bimbingan Teknis Penyelesaian Kasus Kepegawaian adalah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan pelanggaran disiplin PNS dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat.

Tujuan diadakannya Bimbingan Teknis Penyelesaian Kasus Kepegawaian adalah:

1. mewujudkan kesamaan persepsi untuk kelancaran pelaksanaan manajemen kepegawaian di Daerah;
2. peningkatan kemampuan PNS terutama yang membidangi kepegawaian terutama dalam melakukan pemeriksaan dan menyusun Berita Acara Pemeriksaan/Berita Acara Permohonan Keterangan.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Bintek Pembinaan PNS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan;
2. Koordinasi narasumber;
3. Penyiapan bahan materi;
4. Pelaksanaan;
5. Pelaporan ;
6. Penggandaan.

